



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT sekarang sudah tidak di ketahui lagi keberadaan nya Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 12 September 2018 dalam register perkara Nomor 3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan Tergugat di ALAMAT dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah yang bernama NAMA (selaku kakak dari Penggugat) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama NAMA dan NAMA;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus Perjaka sedangkan Penggugat berstatus gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 4.1 NAMA ANAK,laki-laki,lahir Bogor 20 Mei 2013;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 1. Bahwasanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan seperti adanya perbedaan pendapat;
 2. Bahwasanya, Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat melalui percakapan di media via sms dan telah diakui langsung oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya sampai dengan hari ini (GHOIB);
7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh Kelurahan ALAMAT dengan Nomor : SURAT KETERANGAN yang di keluarkan pada tanggal 09 Agustus 2018;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2011 di Kecamatan ALAMAT;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Lurah ALAMAT, Nomor SURAT KETERANGAN Tanggal 09 Agustus 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai istri dan suami;
 - Bahwa Saksi menghadiri dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2011 di ALAMAT;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama NAMA, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA dan NAMA serta disaksikan oleh para undangan, dengan mas kawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jejaka;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Depok;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membna rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai istri dan suami;
- Bahwa Saksi menghadiri dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2011 di ALAMAT;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama NAMA, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA dan NAMA serta disaksikan oleh para undangan, dengan mas kawin berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Depok;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya adalah karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Tergugat telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui MPM Radio Cemerlang Kota Depok, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1), 126

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2011 dengan Tergugat di ALAMAT, dan yang bertindak sebagai walinya adalah kakak kandung dari Penggugat yang bernama NAMA, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama NAMA dan NAMA. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus jejaka sedangkan Penggugat berstatus gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan ALAMAT. Selanjutnya Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2013 yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan seperti adanya perbedaan pendapat, Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui percakapan di media via sms dan telah diakui langsung oleh Tergugat dan puncaknya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Penggugat juga mengajukan bukti surat P berupa Surat Keterangan Ghoib/hilangnya Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan ALAMAT. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 Nopember 2011 di ALAMAT. Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama NAMA, dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu NAMA dan NAMA serta disaksikan oleh para undangan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta ada ijab kabul. Akan tetapi perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah gadis dan jejaka. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i serta tidak pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2011 di Kecamatan ALAMAT;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Dra. Rosalena, S.H.

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. ENTOH ABD FATAH

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3055/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)